

**P U T U S A N**

Nomor 28/Pdt. G/2011/PA Tl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon ;

Telah memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA -

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 12 Oktober 2011 di bawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2011/PA Tl, telah mengemukakan alasan- alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2000,

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PA Tl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/6/VI/2000,
Seri MG, tanggal 09 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Pemohon di Desa Tual selama kurang
lebih 1 (satu) minggu dalam keadaan rukun dan harmonis,
kemudian pindah ke Bau-Bau selama kurang lebih 6 (enam)
tahun, setelah itu kembali ke Tual;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK I, laki-laki, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan
Pemohon;

3.2 ANAK II, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan
Termohon;

3.3 ANAK III, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang dalam
asuhan Termohon;

4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa pada tahun 2009, saat akan melahirkan anak
ketiga, Termohon minta maaf dan mengaku telah
berselingkuh dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak
tahu siapa nama selingkuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas sampai sekarang;

7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya, memeriksa, mengadili serta memutuskan, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Halaman 3 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PAT1



sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan tersebut, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas pokok perkara tersebut dengan dibacakannya permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tanpa ada jawaban, karena ketidakhadirannya di persidangan, namun demikian Pemohon telah pula mengajukan bukti- bukti dipersidangan untuk mendukung dalil- dalil Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tersebut telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK : 8102100205790004, tanggal 02 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil , Kota Tual yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon, Nomor: 103/06/VI/2000, tanggal 12 Agustus



2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian beri tanda bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu sedangkan Termohon sewaktu saksi masih kuliah di Ambon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 minggu kemudian pergi dan tinggal di Bau-Bau selama kurang lebih 6 tahun kemudian kembali lagi dan tinggal di Tual selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis

Halaman 5 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PAT1



sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK I yang sekarang dalam asuhan Pemohon sedangkan ANAK II dan ANAK III berada dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab ketidakhamonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut di hadapan saksi karena Petugas Koperasi yang datang menagih hutang kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2010, Pemohon tinggal di Tual sedangkan Termohon tinggal di Ambon;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pada saat kepergiannya ke Ambon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;



2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ipar saksi dan Termohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Tual selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke Bau-Bau selama kurang lebih 5 tahun lalu kembali lagi ke Tual selama kurang lebih 4 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, bernama : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I hidup bersama Pemohon sedangkan anak yang bernama ANAK II dan Amang hidup bersama Termohon di Ambon;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon meminjam uang orang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PAT1



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Petugas Koperasi yang datang menagih hutang Termohon di Fidabot;
- Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut sehingga antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut di hadapan saksi, karena persoalan hutang yang diambil Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 Pemohon tinggal di Tual sedangkan Termohon tinggal di Ambon;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pada saat kepergiannya ke Ambon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon pernah menjalin hubungan komunikasi selama berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi



tersebut Pemohon menyatakan tanpa ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis Hakim dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, sebagaimana bukti P.1 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya maka dengan demikian Termohon harus

Halaman 9 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PAT1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, karenanya sesuai dengan⁰ ketentuan Pasal 149 (1) Rbg., maka perkara tersebut dapat diputuskan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan, yang kemudian dikaitkan dengan bukti P.2 maka antara Pemohon dan Termohon sedang terikat dalam ikatan perkawinan sah dan belum pernah bercerai sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dipersidangan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, hal ini sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu alas hak, maka kepadanya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:103/6/VI/2000, Seri MG, tanggal 09 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan PP. Kei Kecil sebagaimana bukti P.2 sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 12 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon selama ini hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2010, Pemohon tinggal di Tual sementara Termohon tinggal di Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg. terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya suatu alas hak

Halaman 11 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PAT1



yang menjadi dasar diajukannya perkara a quo oleh² Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh suatu fakta hukum bahwa kedua belah pihak sudah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana semula karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya diawali adanya perselisihan dan pertengkaran sementara upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga dengan retaknya keadaan rumah tangga seperti ini maka patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mengabaikan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai, saling memberi dan menerima serta saling menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* dalam *Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri :

وقد اختار- الإسلام نظام- للطلاق حين تضرب
للحيلة- للزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها- نصائح-



ولا صلح وحيث تصبح للربطة للزواج- صورة من
غير- روح لأن الإستمرار- معناه- أن يحكم على
أحد الزوجين- بالسجن المؤبد- وهذا- ظلم تأباه-
روح العدالة-

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa dari segi maslahat dan madlarat , antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, yaitu mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَلِنْ عَزَّمُوا- لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ- سَمِيعٌ عَلِيم-

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Halaman 13 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PAT1



Maha Mengetahui (QS. Al- Baqarah : 227) ;

4

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan- alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;



Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari **Rabu tanggal 16 November tahun 2011 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Dzulhijjah tahun 1432 Hijriyah**, oleh kami **JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD**

Halaman 15 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2011/PATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURUR, S.Ag., dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag. masing-masing⁶
masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **SABTU
MATDOAN, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA

MUHAMMAD

SURUR,

S.Ag.

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

SABTU MATDOAN, S. Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. | 100.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 241.000,- |
| (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)